



**PUTUSAN**

Nomor 180/PID/2020/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAWAN SUSANTO als WAWAN.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Palmerah Barat I Rt. 009/007 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
10. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;
12. Permohonan Perpanjangan Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;

Dalam Perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya :  
Drs. ABDULAH AL KATIRI, SH., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam IKATAN ADVOKAT MUSLIM INDONESIA (IKAMI), beralamat di MENARA DAKWAH ISLAM INDONESIA Lantai 2 Jalan Kramat Raya Nomor 45 Jakarta 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan tertanggal 9 September 2019 No.Reg.Perk. : PDM-659/JKTPST/09/2019 sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa **HERMAWAN SUSANTO als WAWAN** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin - Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Makar, dengan maksud, untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB di daerah Palmerah, terdakwa **Hermawan Susanto** diajak oleh saksi Rian untuk mengikuti demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak- pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebut terdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah Sholat Jumat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkan melalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihat ceramah video di [www.youtube.com](http://www.youtube.com) diantaranya adalah :
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Kritik keras Presiden Jokowi dan Pemerintah”
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Terang-terangan Berdoa Dihadapan Jokowi”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Babe Haikal Hasan Ajak Perang?”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Bongkar Kecurangan Sistematis Jokowi menipulasi Quick Count”.
- Kemudian pada hari jum’at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah sholat Jumat, saksi Rian menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam milik saksi Rian menuju ke kantor BAWASLU Republik Indonesia dan sesampainya di tempat tujuan, terdakwa dan saksi Rian memarkirkan sepeda motornya serta terdakwa bertemu dengan beberapa orang dari JAWARA BRIGADIR 411 yang menggunakan pakaian adat betawi dan langsung bersalaman namun tidak menyampaikan kalimat apapun;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian menuju ke samping kiri kantor BAWASLU serta membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya adalah saksi INA YUNIARTI dengan menggunakan jilbab warna putih dan menggunakan kaca mata warna hitam sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan handphone miliknya dan berjalan dari arah jalur busway ke depan kantor BAWASLU;
- Kemudian pada saat handphone milik saksi INA YUNIARTI tersebut diarahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menghadap kamera dan mengucapkan kalimat yang mengancam dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO atau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : **”DARI POSO NIH, SIAP**

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAP  
PENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA  
PENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH...** setelah mengucapkan kalimat tersebut terdakwa tertawa-tawa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rian balik ke arah lampu merah dan acara bubar kurang lebih jam 15.30 WIB;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dari grup whatsapp yang bernama REDPALM pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya terdakwa buka dan melihatnya sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa maksud perkataan terdakwa Hermawan Susanto adalah sebagai berikut :
  - **“DARI POSO NIH”** yang artinya adalah “dari/datang/berasal dari Poso ini/nih”;
  - **“SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI”** yang artinya adalah “siap/ penggal melakukan memenggal/memotong-cepat kepalanya Jokowi”;
  - **“DEMI ALLAH,” “ALLAHU AKBAR”** yang artinya “atas nama Allah”, “Allah Maha Besar”;
  - **“SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI”** yang artinya adalah “siap/ penggal memenggal/ memotong-cepat kepalanya Jokowi”;
  - **“JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL”** yang artinya adalah “Jokowi siap/ tinggal lehernya kita penggal/potong-cepat”;
  - **“DARI POSO”. “DEMI ALLAH”** yang artinya adalah “ dari/asal Poso”. “Atas nama Allah”;
- Bahwa terdakwa melakukan orasi sebagaimana tersebut di atas dengan maksud untuk membunuh Presiden JOKOWI.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HERMAWAN SUSANTO als WAWAN** bersama-sama dengan saksi **INA YUNIARTI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin - Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Makar untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB di daerah Palmerah, terdakwa **Hermawan Susanto** diajak oleh saksi Rian untuk mengikuti demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan dari pihak – pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebut terdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah Sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkan melalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihat ceramah video di [www.youtube.com](http://www.youtube.com) diantaranya adalah :
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Kritik keras Presiden Jokowi dan Pemerintah”
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Terang-terangan Berdoa Dihadapan Jokowi”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Babe Haikal Hasan Ajak Perang?”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Bongkar Kecurangan Sistematis Jokowi menipulasi Quick Count”.
- Kemudian pada hari jum’at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah sholat Jumat, saksi Rian menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam milik saksi Rian menuju ke kantor BAWASLU Republik Indonesia dan sesampainya di tempat tujuan, terdakwa dan saksi Rian memarkirkan sepeda motornya serta terdakwa bertemu dengan beberapa orang dari JAWARA BRIGADIR 411 yang menggunakan pakaian adat betawi dan langsung bersalaman namun tidak menyampaikan kalimat apapun;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian menuju kesamping kiri kantor BAWASLU serta membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa, kemudian terdakwa melihat ada 2

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang perempuan yang salah satunya adalah saksi INA YUNIARTI dengan menggunakan jilbab warna putih dan menggunakan kaca mata warna hitam sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan handphone miliknya dan berjalan dari arah jalur busway ke depan kantor BAWASLU;

- Kemudian pada saat handphone milik saksi INA YUNIARTI tersebut diarahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menghadap kamera dan mengucapkan kalimat yang mengancam dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO atau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : **"DARI POSO NIH, SIAP PENG GAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAP PENG GAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENG GAL DARI POSO. DEMI ALLAH..."** kemudian saksi INA YUNIARTI mendukung pernyataan terdakwa dengan mengatakan **"INSYA ALLAH.... ALLAHU AKBAR"**;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dari grup whatsapp yang bernama REDPALM pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya terdakwa buka dan melihatnya sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa maksud perkataan terdakwa Hermawan Susanto adalah sebagai berikut :
  - **"DARI POSO NIH"** yang artinya adalah "dari/datang/berasal dari Poso ini/nih";
  - **"SIAP PENG GAL PALANYA JOKOWI"** yang artinya adalah "siap/ penggal melakukan memenggal/memotong-cepat kepalanya Jokowi";
  - **"DEMI ALLAH," "ALLAHU AKBAR"** yang artinya "atas nama Allah", "Allah Maha Besar";
  - **"SIAP PENG GAL PALANYA JOKOWI"** yang artinya adalah "siap/penggal memenggal/memotong-cepat kepalanya Jokowi";
  - **"JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENG GAL"** yang artinya adalah "Jokowi siap/ tinggal lehernya kita penggal/potong-cepat";
  - **"DARI POSO". "DEMI ALLAH"** yang artinya adalah " dari/asal Poso". "Atas nama Allah";
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi INA YUNIARTI melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas dengan maksud untuk membunuh Presiden JOKOWI;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **HERMAWAN SUSANTO als WAWAN** bersama-sama dengan saksi **INA YUNIARTI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin - Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB di daerah Palmerah, terdakwa **Hermawan Susanto** diajak oleh saksi Rian untuk mengikuti demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan dari pihak – pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia, dan atas ajakan tersebut terdakwa mengiyakannya serta meminta agar dijemput setelah Sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, akan tetapi Terdakwa hanya melihat dan mendengarkan melalui media sosial youtube tentang orasi dari KIVLAN ZEN dan melihat ceramah video di [www.youtube.com](http://www.youtube.com) diantaranya adalah :
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Kritik keras Presiden Jokowi dan Pemerintah”
  - Ust MAHER AT THUALIBIY dengan judul “Terang-terangan Berdoa Dihadapan Jokowi”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Babe Haikal Hasan Ajak Perang?”.
  - Ust HAIKAL HASAN / BABE HAIKAL dengan judul “Bongkar Kecurangan Sistematis Jokowi menipulasi Quick Count”.
- Kemudian pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah sholat Jumat, saksi Rian menjemput terdakwa dengan menggunakan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Mio warna hitam milik saksi Rian menuju ke kantor BAWASLU Republik Indonesia dan sesampainya di tempat tujuan, terdakwa dan saksi Rian memarkirkan sepeda motornya serta terdakwa bertemu dengan beberapa orang dari JAWARA BRIGADIR 411 yang menggunakan pakaian adat betawi dan langsung bersalaman namun tidak menyampaikan kalimat apapun;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rian menuju ke samping kiri kantor BAWASLU serta membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya adalah saksi INA YUNIARTI dengan menggunakan jilbab warna putih dan menggunakan kaca mata warna hitam sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan handphone miliknya dan berjalan dari arah jalur busway ke depan kantor BAWASLU;
- Kemudian pada saat handphone milik saksi INA YUNIARTI tersebut diarahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sengaja dan sadar menghadap kamera serta mengucapkan kalimat yang mengancam yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO atau Presiden JOKOWI dengan mengatakan : **"DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH..."** kemudian saksi INA YUNIARTI mendukung pernyataan terdakwa dengan mengatakan **"INSYA ALLAH.... ALLAHU AKBAR"** ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman terhadap Presiden Republik Indonesia Ir. H. JOKO WIDODO tersebut, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dari grup whatsapp yang bernama REDPALM pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya terdakwa buka dan melihatnya sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi INA YUNIARTI melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan kepada Presiden JOKOWI;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 17 Februari 2019 No. Reg. Perk : PDM-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659/JKT.PST/09/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah" sebagaimana diatur Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Samsung warna merah USB2.0 4GB dikembalikan kepada saksi YENI MARLINA.
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah peci berwarna hitam.dikembalikan kepada Terdakwa Hermawan Susanto.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN SUSANTO als WAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berusaha Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek Samsung warna merah USB2.0 4GB dikembalikan kepada saksi YENI MARLINA.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
- 1 (satu) buah peci berwarna hitam.

dikembalikan kepada Terdakwa Hermawan Susanto.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akte Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 31/AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 April 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 31/AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 31/AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 April 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2020 ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 23 April 2020 Nomor W10/UI/645/HK.01.IV.2020.03 Nomor W10/UI/646/HK.01.IV.2020.03 dan telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020 selama 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;.

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Maret 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020 dan 18 Maret 2020 dan mencermati pula formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara atas nama terdakwa HERMAWAN SUSANTO alias WAWAN kurang mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang terungkap selama dalam persidangan Terdakwa dalam penyidikannya didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk sebdiri oleh Terdakwa, tetapi di dalam sidang memberikan keterangan yang berbeli-belit yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum dan dapat membahayakan nyawa seorang Presiden RI.

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst serta Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kedua dan tidak ada alasan untuk mengecualikannya dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Kejahatan Makar yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Maret 2020, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 104 KUHPidana jo Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami NUR HAKIM, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, S.H. M.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H. M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 180/PID/2020/PT.DKI tanggal 11 Mei 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUGENG HIYANTO, S.H. M.H.

NUR HAKIM, S.H. M.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.